



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa tanggungjawab untuk melindungi anak-anak tidak hanya pada orang tua, keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga harus bertanggungjawab agar anak-anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang aman dan layak;
- b. bahwa untuk membangun kesadaran Masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak di Kota Samarinda diperlukan adanya gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang berkerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan pada anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 801);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak Kekerasan dan diskriminasi.
10. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia secara terkoordinasi.
11. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang berkerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
12. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap korban.
13. Pendamping/Fasilitator Kota adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban Kekerasan.
14. Rumah Perlindungan adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir, dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
18. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

PATBM bertujuan untuk:

- a. mencegah Kekerasan terhadap Anak;
- b. Penanganan korban Kekerasan Anak dengan melibatkan pihak terkait;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang kekerasan pada anak, kebijakan, serta upaya dalam mengatasi permasalahan eksploitasi Anak dan Pekerja Anak;
- d. meningkatkan peran serta Masyarakat untuk mendukung Perlindungan Anak dalam penanggulangan Pekerja Anak; dan
- e. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi Pekerja Anak.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Asas pelaksanaan PATBM meliputi:

- a. peduli terhadap kepentingan Anak;
- b. bertanggung jawab, tulus dan berkerja secara sukarela dalam mendukung Perlindungan Anak;
- c. memastikan hak hidup Anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. non diskriminasi;
- e. memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- f. menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
- g. memperkuat struktur Perlindungan Anak yang telah ada di Masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PATBM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan PATBM meliputi:

- a. tata kelola organisasi;
- b. pengelolaan informasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. logistik/perlengkapan;
- e. penggerakan Masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua Tata Kelola Organisasi

Pasal 5

tata kelola organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terbagi atas tingkatan:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. kecamatan;
- c. kelurahan; dan
- d. rukun tetangga.

Pasal 6

Tata kelola organisasi di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Dinas selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATBM;
- b. Dinas bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Daerah dalam Perlindungan Anak, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Perlindungan Anak yang melibatkan para pihak dilingkup Daerah, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan
- c. setiap PD melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Tata kelola organisasi di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kelurahan berperan dan bertanggung jawab terhadap penguatan, pengembangan dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya; dan
- b. Penggerak yaitu orang yang telah mengikuti pelatihan PATBM/aktivis dari warga masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Kelurahan.

Pasal 8

(1) Peranan dan tanggung jawab Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian Masyarakat terhadap Perlindungan Anak;
- b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di kelurahan yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kota;
- c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di kelurahan;
- d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan kelurahan, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain;
- e. penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengotimalkan pelayanan Perlindungan Anak; dan
- f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Anak di kelurahan didampingi oleh pendamping/fasilitator kota.

(2) Peranan PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. mengumpulkan dan menyusun data informasi Anak dan Keluarga, memetakan permasalahan Anak, sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
- b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak Anak dan pencegahan Kekerasan Anak;
- c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus Anak korban Kekerasan, mendampingi untuk mendapatkan pelayanan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan Perlindungan Anak di kelurahan/Masyarakat; dan
- e. membuat catatan kegiatan kasus dan pelaporan kepada lurah secara tertulis dan berkala.

Pasal 9

Tata kelola organisasi di tingkat rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yakni:

- a. ketua rukun tetangga membantu menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, memelihara kerukunan hidup warga serta menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni Masyarakat; dan
- b. warga Masyarakat di lingkungan rukun tetangga yang dilatih PATBM menjadi aktivis dalam jejaring kerja PATBM tingkat rukun tetangga.

Pasal 10

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM kelurahan dan rukun tetangga mengacu pada sasaran PATBM meliputi:

- a. tingkat Anak;
- b. tingkat Keluarga; dan
- c. tingkat komunitas atau Masyarakat di lingkungan kelurahan dan rukun tetangga.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pada tingkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diarahkan untuk memampukan Anak melindungi haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. keagamaan;
 - b. kreatif dan rekreatif; dan
 - c. pendidikan termasuk juga pengembangan forum Anak.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pada tingkatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diarahkan agar Anak dapat berperan dalam melindungi haknya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. saresehan orang tua;
 - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan anak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berkerjasama dengan Pusat Pembelajaran Keluarga Cinta Syejati Kota Samarinda.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pada tingkatan komunitas atau Masyarakat di lingkungan kelurahan dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diarahkan untuk membangun dan memperkuat norma anti Kekerasan kepada Anak di Masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga Masyarakat; dan
 - b. pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan Perlindungan Anak melalui pengawasan bermain, pengembangan Rumah Singgah bagi Anak sekolah, dan pengawasan playground.

Bagian Ketiga Pengelolaan Informasi

Pasal 14

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pengelolaan informasi mulai dari tingkat rukun tetangga dan kelurahan terhubung dengan tingkatan kecamatan, kota, provinsi, dan nasional secara terintegrasi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tenaga kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis-aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh tim pendamping/fasilitator PATBM tingkat Kota.

Bagian Kelima
Logistik/perlengkapan

Pasal 16

- (1) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. buku modul intervensi;
 - c. bahan cetak untuk publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak; dan
 - d. perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Bagian Keenam
Penggerakan Masyarakat

Pasal 17

Penggerakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, meliputi:

- a. pembentukan jejaring kerja; dan
- b. Pembagian tugas dan fungsi antar jejaring kerja.

Pasal 18

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. PD terkait pelaksanaan PATBM;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi pemuda;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. profesional di Daerah.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

BAB V PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 19

- (1) Penanganan korban kekerasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terhadap Anak dilaksanakan dengan:
 - a. cepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan
 - g. dijamin kerahasiaannya.
- (2) Penanganan korban kekerasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak:
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi anak hak untuk hidup tumbuh dan berkembang; dan
 - c. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 20

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu, perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap Perlindungan Anak sebagai dampak sosialisasi bentuk norma anti Kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di Masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yaitu, terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk Anak.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c yaitu, timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian Kekerasan terhadap Anak dilingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu, melakukan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e yaitu, adanya kemudahan dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap Anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di Masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f yaitu, penangan korban kekerasan terhadap Anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui PD teknis pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g yaitu, identitas kasus Kekerasan terhadap Anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiaanya.

Pasal 21

Hak korban Kekerasan melalui peranan PATBM meliputi:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat maupun lembaga non Pemerintah;
- b. mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan Terpadu;
- c. mendapatkan pelayanan secara Terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;

- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan di luar pengadilan serta dapat melapor pada Mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban Kekerasan;
- f. mendapatkan informasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- g. memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai Anak, anggota Keluarga, anggota Rumah Tangga, serta anggota Masyarakat;
- h. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- i. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. mendapatkan pemenuhan hak Anak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spritual; dan
- k. mendapatkan hak *Visum ed repertum* dan *Visum et repertum Psikiatri* tanpa biaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 22

Tugas dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap Anak korban Kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan pendampingan kesehatan;
- d. pelayanan pendampingan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan dan pendampingan hukum; dan
- f. pelayanan pendampingan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 23

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi atau pencatatan awal korban (*assessment*); dan
 - b. persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*).
- (2) Penanggung jawab umum jejaring untuk pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD PPA;
 - b. aktivis PATBM kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga;
 - c. Balai Masyarakat Kota Samarinda;
 - d. lembaga Masyarakat;
 - e. lembaga bantuan hukum;
 - f. Puspaga Cinta Syejati Kota Samarinda;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi pemuda;
 - i. organisasi wanita;
 - j. organisasi keagamaan;
 - k. dunia usaha;
 - l. media massa yaitu {media cetak dan media elektronik; dan
 - m. tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. mendampingi korban selama proses *medicolagel*;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - d. memantau kepentingan hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Penanggungjawab umum jejaring untuk pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD PPA;
 - b. aktivis PATBM kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga;
 - c. Balai Pemasayarakatan Kota Samarinda; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertolongan pertama pada korban; dan
 - b. rujukan pelayanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggungjawab tugas dan fungsi jejaring untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - b. RSUD AWS. Sjahanie Samarinda; dan
 - c. RSUD I.A. Moeis Samarinda dan RSU Swasta; dan
 - d. pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian pada korban dan;
 - b. pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. penyediaan Rumah Perlindungan untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggung jawab jejaring untuk layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. DPRD Kota Samarinda;
 - b. Kepolisian Resort Kota Samarinda;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

- d. Dinas Sosial Kota Samarinda;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- f. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- g. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda;
- h. Kementrian Agama Kota Samarinda;
- i. UPTD PPA Kota Samarinda;
- j. BNNK Kota Samarinda;
- k. panti anak pemerintah dan swasta;
- l. PKK Kota Samarinda; dan
- m. forum Anak.

Pasal 27

- (1) Pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggung jawab umum jejaring untuk pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepolisian Resort Kota Samarinda;
 - b. Pengadilan Negeri Kota Samarinda;
 - c. Kejaksaan Kota Samarinda;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - e. Balai Pemasayarakatan Kota Samarinda;
 - f. Polsek di Daerah;
 - g. UPTD PPA Kota Samarinda;
 - h. Babinsa;
 - i. Babinkamtibmas;
 - j. PERADI Kota Samarinda;
 - k. HIMPSI se-Kota Samarinda;
 - l. psikolog;
 - m. lembaga bantuan hukum;
 - n. aktivis PATBM;
 - o. Peksos, PSM dan TKSK;
 - p. FKPM;
 - q. Ormas, lembaga masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kota Samarinda; dan
 - r. forum Anak.

Pasal 28

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f yaitu untuk mengembalikan korban ke Keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 565

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT

SUSUNAN JEJARING KERJA PATBM

NO.	NAMA INSTANSI/-PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/ORAGANISASI
1.	DPRD Kota Samrinda
2.	Kepolisian Resort Kota Samarinda
3.	Kodim 0901/Aji Surya Natakesuma Samarinda
4.	Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
5.	Pengadilan Negeri Kota
6.	Kementerian Agama
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
8.	Samarinda
9.	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
12.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
13.	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
15.	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
16.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
17.	Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta se-Kota
18.	Samarinda
19.	Bagian Kesra Setda Kota Samarinda
20.	Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Kota Samarinda
21.	BNNK Kota Samarinda;
22.	POLSEK se-Kota Samarinda
23.	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda
24.	Puskesmas se-Kota Samarinda
25.	Babinsa
26.	Babinkamtibmas
27.	TP-PKK Kota Samarinda
28.	Panti Anak Pemerintah dan Swasta se-Kota Samarinda
29.	PUSPAGA Cinta Syejati Kota Samarinda
30.	PERADI Kota Samarinda

31.	HIMPSI se-Kota Samarinda
32.	Psikolog se-Kota Samarinda
33.	Lembaga Bantuan Hukum se-Kota Samarinda Media Massa (cetak dan elektronik)
34.	Dunia usaha se-Kota Samarinda
35.	Akedemisi se-Kota Samarinda
36.	Forum Anak Se-Kota Samarinda
37.	Aktivis PATBM se-Kota Samarinda
38.	Peksos se-Kota Samarinda
39.	TKSK se-Kota Samarinda
40.	FKPM se-Kota Samarinda Sekolah se-Kota Samarinda

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diondangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 565

ALUR KOORDINASI JEJARING KERJA
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
JEJARING KERJA PATBM

